

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-2278/HT.01.02/TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Netty Tjandrania, SH Nomor 25/IX/PT/2006 tanggal 19 September 2006 perihal pengesahan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Almas'udiyah.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN ALMAS'UDIYAH
NPWP : 02.544.566.9-421.000

berkedudukan di Jalan Cigondewah Hilir Nomor 42, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Netty Tjandrania, SH berkedudukan di Bandung.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



TATA, SH, M.Hum
NIP : 040028091



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
JALAN DR. GUNAWAN NO. 1 TELEPON 432071 BANDUNG

SURAT PENGUKUHAN

Nomor : 282/102.78/OT/99

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 077/YPAM/UM/X/99 tanggal 5 Oktober 1999, perihal Pengukuhan SK Pendirian SMU Al Mas'udiah.

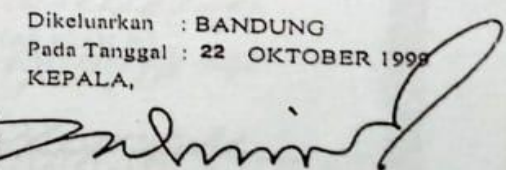
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami diteliti pada arsip Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar SMU Al Mas'udiah Margaasih Bandung Jl. Cigondewa Hilir No. 42 Kab. Bandung benar telah terdaftar di Kantor kami dengan surat pendirian No. 1025/102.10/R.92 tgl. 22 Juni 1992.
2. Rekomendasi dari Kepala Kanin Depdikbud Kab. Bandung tanggal, 13 September 1999, Nomor : 0916/102.10/LL/99.
3. Berita acara Musyawarah bersama yang telah ditanda tangani tanggal, 2 September 1999
4. Surat Pengukuhan tersebut kami kukuhkan lagi sebagai bukti pendirian SMU Al Mas'udiah Margaasih Kabupaten Bandung Pengelolaan Yayasan Pondok Pesantren Al - Mas'udiah.
5. Surat tanda pengukuhan SK ini mulai berlaku sejak tanggal surat ini diterbitkan dengan ketentuan, bahwa sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, jika ternyata bahwa SMU yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

ASLI Surat Pengukuhan ini disampaikan kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al - Mas'udiah untuk diketahui dan diindahkan.



Dikeluarkan : BANDUNG
Pada Tanggal : 22 OKTOBER 1999
KEPALA,


Drs. H. IIM WASLIMAN, M.Pd, M.Si. +
NIP 130312775

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
2. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
3. Kepala Kandepdikbud Kab. Bandung
4. Kepala SMU Al Mas'udiah